

No.: 097/CORP/9981/VII/24

Jakarta, 1 Juli 2024

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : **Bapak Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 30 November 2023, PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”) dan PT Stargate Pacific Resources (“**SPR**”), keduanya anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”).

Sehubungan dengan Perjanjian tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi Awal**”).

Pada tanggal 27 Juni 2024, PAMA dan SPR telah menandatangani perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan bunga sebagai berikut:

Semula:

Bunga : Term SOFR + 2% per tahun

Menjadi:

Bunga : Term SOFR + 1,63% per tahun

(Selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi**”).

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai penilai independen tertanggal 26 Juni 2024.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai penilai independen tertanggal 26 Juni 2024.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan

Informasi Awal masih tetap sama dan tidak berubah.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia